



OHARMOTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1993 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

PEMERIKSAAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa untuk memperoleh keturunan yang sehat dan cerdas sebagai penerus dan pewaris generasi, maka masalah kesehatan perlu mendapat perhatian sejak dini, dan salah satu usaha yang perlu ditempuh untuk mencapai hal tersebut diatas adalah dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan Jo. Undang - undang Nomor 23 tentang Kesehatan;
 5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 443/55/1982 tanggal 14 September 1982 tentang Imunisasi Dasar terhadap bayi, anak, wanita hamil dan calon mempelai untuk pencegahan penyakit menular;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada disetiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang selanjutnya disebut Puskesmas;
- f. Dokter adalah orang yang ahli dibidang penyakit dan pengobatan yang bertugas di Puskesmas dan atau Unit Kesehatan lain dibawah Dinas Kesehatan;
- g. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- h. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

i. Bagian

- i. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Semarang;
- j. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- k. Kepala Desa / Kelurahan adalah Kepala Desa / Kelurahan dalam Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- l. Calon Mempelai adalah setiap orang, baik pria atau wanita yang akan melangsungkan perkawinan;
- m. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- n. Surat keterangan Sehat adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter yang menerangkan bahwa calon mempelai telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan perkawinan;
- o. Surat Keterangan Pemeriksaan adalah Surat Bukti Pemeriksaan yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa yang memuat hasil pemeriksaan dan kesimpulan adanya penyakit yang diserita serta saran pengobatannya.

B A B II

KEWAJIBAN CALON MEMPELAI DAN TATACARA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN SEHAT UNTUK KAWIN / NIKAH

Pasal 2

- (1) Setiap Calon Mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, baik yang pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil Wajib memeriksakan kesehatannya pada Dokter, dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan

- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan di Puskesmas terdekat dimana perkawinan dilangsungkan atau pada Unit Kesehatan lain dibawa Dinas Kesehatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi calon mempelai yang salah satu atau kedua - duanya adalah Anggota ABRI.

Pasal 3

- (1) Kepada Calon Mempelai yang memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Keterangan Sehat apabila calon mempelai dinyatakan sehat.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ternyata Calon Mempelai tidak sehat, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan dan dianjurkan untuk berobat atas biaya sendiri, tanpa menghambat perkawinan.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lambat 4 (empat) Minggu sebelum hari pernikahan.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini karena alasan yang dapat diterima dan di pandang penting, dapat dilaksanakan dengan persetujuan Camat setempat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Surat Keterangan Sehat atau Surat Keterangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini merupakan Lampiran Surat Keterangan Kawin dari Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

Bentuk Surat Keterangan Sehat dan atau Surat Keterangan Pemeriksaan untuk kawin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III

PEMBIAYAAN / RETRIBUSI

Pasal 7

Untuk memperoleh Surat Keterangan Sehat atau Surat Keterangan Pemeriksaan, Calon mempelai dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang.

Pasal 8

Calon mempelai yang tidak mampu, dapat dibebaskan dari biaya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Bentuk dan Nama tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan daerah ini dapat dikenakan Pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 12

Selain Pejabat penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B A B VI

P E N U T U P

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 19 Desember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Cap.

ttd.

Drs. SOEPONO

Cap.

ttd.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10-2-1993 Nomor : 188.3/85/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 17 Pebruari 1993 Seri B Nomor 2 Tahun 1993.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ymt

Cap.

ttd.

Drs. H A R D O N O

NIP. 500 034 112

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang senantiasa berusaha untuk menempuh berbagai upaya untuk mencapai maksud dan tujuannya. Salah satu kebijaksanaan yang diambil sebagai sarana untuk mewujudkan maksud tersebut adalah dengan mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai. Dan didalam Pemeriksaan Kesehatan termasuk didalamnya adalah Pemberian Imunisasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 (1) : Kepada yang bersangkutan juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 (3) : Kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai ini, tidak berlaku bagi calon mempelai yang salah satu atau kedua - duanya Anggota ABRI karena untuk mereka tunduk pada Ketentuan Perundangan tersendiri.

Pasal 3

- Pasal 3 (1) : Cukup jelas.
- Pasal 3 (2) : Apabila setelah dilakukan pemeriksaan secara medis ternyata yang bersangkutan mengidap suatu penyakit yang tidak bisa diobati hanya dengan pelayanan yang diberikan dalam rangka pemeriksaan tersebut maka yang bersangkutan diberikan Surat Pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya lebih intensip.
- Pasal 4 (1) : Tenggang waktu 4 minggu (30 hari) dikandung maksud untuk memberi kesempatan kepada calon mempelai mendapatkan imunisasi 2 (dua) kali dan kesempatan berobat bagi mereka yang kurang sehat.
- Pasal 4 (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.